

PENGATURAN JALUR KHUSUS DALAM RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG HUKUM ACARA PIDANA

Marfuatul Latifah

P3DI Bidang Hukum, Jl. Gatot Subroto Gedung Nusantara 1 Lantai 2, Setjen DPR RI,
e-mail: marfuatullatifah@yahoo.com

Abstract

Revision of Indonesian's Criminal Law Procedure, have come to the phase of the legislation in Indonesian Parliament. During the drafting process of Indonesian's Criminal Law Procedure, there are many significant changes, and one of them is the Exceptional Track (Jalur Khusus). The purpose of setting up Exceptional Track is to accelerate the settlement process, to reduce over-capacity in the Correctional Institute, and to realize judiciary principle that court must be simple, fast and cheap. This study intends to discuss about how the arrangements are set out in the draft criminal law procedure, specifically how the Exceptional Track will be run, and what are the advantages and disadvantages in such settings. The arrangement of Exceptional Track in the Indonesian's Criminal Law Procedure Bill basically have met principle of court must be fast, simple, and cheap but still needed more detailed rules related to the implementation of the Exceptional Track. In the analysis, the arrangement of Exceptional Track in the Indonesian's Criminal Law Procedure bill reflect the judiciary principle of a simple, fast and cheap court process, but still need more detailed settings in the bill on how to implement the Exceptional Track.

Kata Kunci: RUU HAP, Jalur Khusus, Hukum Acara Pidana

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana (RUU HAP) yang saat ini sedang dibahas bersama antara Pemerintah dengan DPR merupakan upaya dari para penyelenggara negara untuk melakukan reformasi terhadap hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia. Hal tersebut dilakukan karena kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang berlaku di Indonesia telah berlaku sejak tahun 1981, sehingga dirasa perlu dilakukan perubahan sebab banyak pengaturan yang ada di dalam KUHP membutuhkan perubahan agar dapat menyesuaikan dengan perkembangan yang ada saat ini. Atas dasar hal tersebut, RUU yang merupakan usulan pemerintah tersebut

membawa beberapa perubahan yang cukup signifikan terhadap sistem peradilan pidana di Indonesia.

Pembahasan RUU HAP yang dilakukan secara simultan dengan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) ini menuai pro dan kontra dari berbagai pihak. Pemerintah, sebagai pihak yang mengusulkan RUU tersebut mendapatkan kritik dari berbagai kalangan seperti KPK dan sejumlah LSM. Draf RUU versi pemerintah dianggap menghambat pemberantasan korupsi.¹ Pemerintah membantah tuduhan yang dilontarkan dan meminta pihak-pihak yang menolak untuk menyusun Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) terkait pasal-pasal yang dianggap akan melemahkan.²

¹ UGM: DPR Tak Usah Buru-buru Bahas RUU KUHP, <http://www.tempo.co/read/news/2014/02/22/078556610/UGM--DPR-Tak-Usah-Buru-buru-Bahas-RUU-KUHP>, diakses tanggal 24 Februari 2014.

² Pemerintah Minta KPK Ajukan DIM RUU KUHP dan KUHP ke DPR, <http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/14/02/26/n11640-pemerintah-minta-kpk-ajukan-dim-ruu-kuhp-dan-kuhp-ke-dpr>, diakses tanggal 27 Februari 2014.

Menurut Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana, upaya yang dituangkan dalam RUU HAP adalah untuk melakukan penyesuaian dengan norma yang telah berlaku secara umum di dunia internasional dan upaya menjaga penegakan hukum formil dari pelanggaran HAM yang mana sangat rentan terjadi dalam proses penegakan hukum formil khususnya pidana.³

Selain itu, sejumlah organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam Komite untuk Pembaruan Hukum Acara Pidana mendesak Pemerintah dan DPR untuk menghentikan pembahasan RUU HAP, sebab pembahasan RUU HAP pada periode DPR masa bakti 2009-2014 waktunya sangat terbatas. Sementara secara kuantitas jumlah pasal dan daftar isian masalah yang dibahas relatif cukup banyak/kompleks atau sebanyak 1.169 DIM. Karenanya, mereka mendorong agar pembahasan dilakukan pada periode DPR mendatang (2014-2019).⁴

Hal senada juga dinyatakan oleh Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Trimedya Panjaitan. Trimedya mengatakan bahwa dalam RUU tersebut terlalu banyak DIM yang harus dibahas dan substansi yang terdapat dalam DIM tersebut juga terlalu berat untuk jangka waktu yang sangat sempit. Trimedya secara tegas menyatakan bahwa dirinya pesimis pembahasan RUU HAP dapat diselesaikan pada tahun ini. Namun, di sisi lain ia meminta tak ada pihak yang perlu meributkan substansi yang terdapat dalam RUU KUHP-RUU HAP. Ia memastikan, RUU itu akan memperkuat hukum di Indonesia dan tak ada semangat untuk melemahkan pihak mana pun, termasuk KPK.⁵

Terlepas dari polemik yang mewarnai proses pembahasannya, RUU HAP merupakan

terobosan yang dilakukan oleh Pemerintah untuk melakukan pembaruan terhadap hukum acara pidana yang telah berlaku sejak tahun 1981 di Indonesia. Lamanya masa berlaku hukum acara pidana tersebut, tentunya akan mengakibatkan banyaknya substansi pengaturan yang tidak sesuai lagi dengan kondisi masyarakat saat ini. Bagi hukum acara pidana khususnya, telah banyak substansi yang telah berubah secara internasional yang perlu disesuaikan sehingga hukum acara pidana tidak ditegakkan dengan cara yang melanggar Hak Asasi Manusia (HAM).

Terobosan-terobosan yang diatur dalam RUU HAP cukup signifikan karena banyak membawa substansi baru yang sama sekali berbeda dengan pengaturan hukum acara pidana sebelumnya. Substansi baru tersebut antara lain, pengaturan mengenai Hakim Pemeriksa Pendahuluan yang merupakan revitalisasi fungsi pra peradilan yang diatur dalam KUHP, dimana wewenang Hakim Pemeriksa Pendahuluan pada dasarnya merupakan perpaduan antara wewenang hakim pra peradilan dan beberapa wewenang yang dimiliki oleh ketua pengadilan negeri berdasarkan KUHP.⁶

Selain itu, RUU HAP juga mengatur revitalisasi mengenai pengaturan alat-alat bukti yang sah. Dalam RUU HAP, barang bukti (*real evidence*) dapat dikategorikan sebagai alat bukti yang sah, yang mana dalam hukum acara pidana yang berlaku saat ini tidak dimungkinkan. Peletakan keterangan seorang saksi tidak diawal, hal tersebut guna menghapus stigma alat bukti yang sah selama ini, yaitu jika tidak ada saksi maka tidak ada alat bukti bahwa tindak pidana tersebut telah terjadi.⁷

Selain dua hal yang telah disebutkan sebelumnya terdapat juga pengaturan mengenai “saksi mahkota” (*kroon getuigen/crown witness*) yakni salah seorang tersangka atau terdakwa yang perannya paling ringan dapat dijadikan saksi dalam perkara yang sama dan dapat dibebaskan

³ Pemerintah ‘Ancam’ Tarik RUU KUHP ICW menilai sejumlah pasal RUU KUHP dapat melemahkan KPK, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt52f5aede08c1/pemerintah-ancam-tarik-ruu-kuhp>, diakses tanggal 10 Februari 2014.

⁴ *Ibid.*

⁵ “Terlalu Banyak Masalah, RUU KUHP-KUHP Sulit Dirampungkan Tahun Ini”, <http://nasional.kompas.com/read/2014/03/06/1048080/Terlalu.Banyak.Masalah.RUU.KUHP-KUHP.Sulit.Dirampungkan.Tahun.Ini>, diakses tanggal 6 Maret 2014.

⁶ Keterangan Presiden Atas Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana, Jakarta, 6 Maret 2013, hal. 3.

⁷ Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana, hal. 25.

dari penuntutan pidana, apabila saksi membantu mengungkapkan keterlibatan tersangka lain yang patut dipidana dalam tindak pidana tersebut.⁸

Terobosan lain yang menurut penulis merupakan hal yang paling menarik adalah pengaturan mengenai Jalur Khusus. Jalur Khusus diatur dalam Pasal 199 RUU HAP. Dalam Jalur Khusus tersebut terdapat pengaturan mengenai pengakuan yang memberi keuntungan. Yang dimaksud dengan pengakuan yang memberi keuntungan adalah keadaan dimana terdakwa mengakui semua perbuatan yang didakwakan dan mengakui bersalah melakukan tindak pidana yang ancaman pidananya tidak lebih dari tujuh tahun kepada penuntut umum, ketika penuntut umum membacakan dakwaan. Ketika pengakuan tersebut diberikan oleh terdakwa maka pengadilan terhadap perkara yang dihadapinya dilakukan melalui Jalur Khusus, sehingga terdakwa akan diuntungkan dengan proses peradilan yang singkat dan putusan yang lebih ringan jika dibandingkan dengan proses peradilan pada umumnya.

Dalam Naskah Akademik RUU HAP (NA RUU HAP) pengaturan Jalur Khusus tersebut disebut sebagai Perkenalan *Plea Bargaining*. Hal tersebut kemungkinan karena konsep yang dituangkan dalam RUU HAP tentang Jalur Khusus tampaknya diadopsi dari lembaga *plea bargaining* yang dikembangkan dalam *criminal justice system* negara-negara yang termasuk keluarga hukum Anglo Saxon, khususnya di Amerika Serikat. Lembaga *plea bargaining* ini menawarkan kepada terdakwa jalur yang tidak begitu rumit dan penerapan ketentuan pidana yang lebih ringan apabila terdakwa mengaku bersalah serta mengakui perbuatannya.

Pengaturan mengenai Jalur Khusus dalam RUU HAP merupakan upaya untuk mempercepat proses penyelesaian perkara dan untuk mengurangi *over capacity* di lembaga pemasyarakatan serta perwujudan dari prinsip pelaksanaan acara pidana secara sederhana, cepat, dan biaya ringan.⁹ Hal tersebut ditunjukkan

dengan diperbolehkannya terdakwa mengakui semua hal yang didakwakan kepadanya dan mengaku bersalah melakukan tindak pidana yang diancam tidak lebih dari 7 (tujuh) tahun, sehingga penuntut umum dapat melimpahkan perkara tersebut ke sidang acara pemeriksaan singkat dimana perkara diperiksa, diadili, dan diputus oleh hakim tunggal, serta hanya akan dijatuhi pidana 2/3 dari ancaman hukuman maksimum. Pengaturan tersebut tentunya akan mempengaruhi sistem yang dianut dalam proses penegakan hukum di Indonesia, yang selama ini menganut sistem hukum kontinental dan tidak mengenal adanya *plea bargaining*.

Walaupun maksud dari penyusun undang-undang adalah untuk menciptakan proses penyelesaian perkara yang lebih efektif, perlu dilakukan kajian bagaimana jika Jalur Khusus diatur dan diberlakukan dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia sehingga sebelum Jalur Khusus disetujui dalam pembahasan RUU HAP dapat diketahui kekurangan dan kelebihan dari pengaturan Jalur Khusus dalam sistem hukum Acara Pidana di masa yang akan datang.

B. Rumusan Masalah

Pengaturan Jalur Khusus dalam RUU HAP merupakan sebuah upaya melakukan reformasi dalam hukum acara pidana di Indonesia. Oleh sebab itu tulisan ini akan membahas mengenai bagaimana pengaturan Jalur Khusus dalam RUU tentang Hukum Acara Pidana. Pembahasan mengenai pengaturan tersebut guna mengetahui bagaimana RUU HAP mengatur Jalur Khusus dan bagaimana Jalur Khusus akan dijalankan, serta apa saja kelebihan dan kekurangan dalam pengaturan Jalur Khusus dalam RUU HAP.

II. KERANGKA PEMIKIRAN

A. Sistem Hukum/Tradisi Hukum

1) *Civil Law*

Civil Law berasal dari hukum Romawi, sistem hukum ini dimulai dengan kodifikasi yang dilakukan oleh Kaisar Justinianus yaitu *Corpus Iuris Civilis*. Peraturan yang dibentuk oleh Kaisar Justinianus dalam hukum perdata

⁸ Laporan Kegiatan Tim Naskah Akademik RUU tentang Hukum Acara Pidana, Kementrian Hukum dan HAM RI, 2010, hal. 108.

⁹ Keterangan Presiden..., hal. 4.

dan Kode Napoleon untuk hukum pidana yang merevolusi hukum dengan mendirikan metode administrasi keadilan yang didasarkan pada aturan-aturan yang luas dan tertulis. Sistem hukum ini dikembangkan di negara-negara Eropa Kontinental¹⁰ yang berbahasa bukan bahasa Inggris dan banyak negara lain di dunia yang terpengaruh oleh sistem tersebut seperti Louisiana dan Quibec. Sistem hukum ini kerap kali digambarkan sebagai sistem hukum yang sistematis dan otoriter.¹¹

Sebagian besar undang-undang yang menjadi penanda dari sistem hukum *Civil Law* disahkan pada abad ke-18 sampai dengan abad ke-20 seperti French Civil Code pada tahun 1804, Austrian Burgerliches Gezezbuch pada 1811, Swiss Zivilgesetzbuch pada 1907, dan Italian Codice Civile pada 1942. Secara umum sistem yang digunakan oleh negara-negara tersebut dibedakan menjadi grup Romawi dan grup Jerman walaupun sistem hukum yang diberlakukan tidak persis sama namun terdapat beberapa ciri-ciri yang mengikat antara satu sistem hukum dengan sistem hukum lainnya.¹²

Sumber hukum utama dalam sistem hukum ini adalah undang-undang yang terkodifikasi, dan hakim menerapkan hukum sesuai dengan yang tertulis dalam UU. Putusan pengadilan tidak menyebabkan timbulnya preseden hukum yang dapat diterapkan dalam perkara hukum yang lain, karena putusan hakim sifatnya hanya mengikat pihak yang berperkara saja. Oleh sebab itu, putusan pengadilan sifatnya hanya informatif tidak mengikat maka akademisi dan pakar dianggap sebagai ahli penafsiran hukum.

Dalam sistem hukum *Civil Law* peradilan dijalankan menggunakan sistem Inkuisitorial. Hakim memiliki kewenangan menanyai saksi

dan menguji alat bukti bukan pengacara. Pengacara hanya mengemukakan argumen berdasarkan bukti yang sudah dikumpulkan oleh penyidik. Dalam sistem hukum *Civil Law* hakim juga menyelidiki (inkuisitor) kebenaran perkara, dan berperan sebagai penafsir bahasa hukum, pencari fakta, dan dalam banyak kasus juga sebagai juri. Hakim dalam sistem hukum ini tidak mendasarkan putusan pada putusan pengadilan sebelumnya.

Di dalam sistem ini, hakim mempunyai peranan yang besar dalam mengarahkan dan memutuskan perkara, hakim aktif dalam menemukan fakta dan cermat dalam menilai alat bukti. Hakim di dalam sistem hukum *Civil Law* berusaha untuk mendapatkan gambaran lengkap dari peristiwa yang dihadapinya sejak awal. Sistem ini mengandalkan profesionalisme dan kejujuran hakim.

2) *Common Law*

Sistem hukum ini berkembang terutama di Inggris dan negara-negara bekas koloninya, termasuk Amerika Serikat, Kanada, Australia, Malaysia, Singapura dan India. Negara yang mengoperasikan sistem hukum ini sebagian besar menggunakan Bahasa Inggris. Sistem hukum ini dimulai pada *The Norman Conquest of England* (Penaklukan Norman) pada abad ke 11.¹³

Dalam sistem hukum ini sumber hukum berasal dari undang-undang yang ditetapkan oleh legislator, preseden diambil dari putusan pengadilan dalam kasus yang pernah terjadi sebelumnya karena interpretasi hukum disandarkan pada doktrin "*stare decisis*" (berdasarkan pada apa yang telah diputuskan) untuk mempengaruhi penerapan hukum dalam kasus-kasus sebelum pengadilan, serta aturan administratif yang berada setingkat di bawah undang-undang.¹⁴

Dalam sistem hukum *Common Law* peradilan dijalankan menggunakan sistem Adversarial. Pengacara menanyai saksi, menguji bukti dan mempersembahkan kasus sesuai dengan bukti yang telah berhasil dikumpulkan. Hakim memutuskan mengenai materi hukum

¹⁰ Sistem hukum *Civil Law* sering kali disebut juga sebagai sistem hukum Kontinental karena berkembang di negara-negara Eropa Kontinental.

¹¹ "Common Law and Civil Law: A Brief Comparison", <https://www.legallanguage.com/legal-articles/common-law-and-civil-law-a-brief-comparison/>, diakses tanggal 30 Januari 2014.

¹² Caslav Pejovic, "Civil Law and Common Law: Two Different Paths Leading to the Same Goal", dalam *Victoria University of Wellington Law Review*, v.32, no.3, August 2001, hal. 818-819.

¹³ "Common Law and Civil Law: A Brief Comparison"....

¹⁴ *Ibid.*

dari sebuah perkara, dan ketika pengadilan tersebut dilakukan tanpa Juri maka hakim juga mencari fakta dari perkara yang ada.

Kebanyakan hakim jarang menanyakan secara mendalam materi hukum yang dihadapi, alih-alih menanyakan materi hukum secara mendalam, hakim mengandalkan argumen yang diajukan oleh pihak (pengacara) dalam perkara tersebut. Hakim selalu mengambil posisi sebagai pihak yang netral kecuali dalam peradilan tanpa juri dan saat dibacakannya keputusan dalam sebuah perkara. Sebagai panduan dalam memutuskan perkara hukum, hakim bersandar pada Preseden (putusan pengadilan) dan pada tingkat yang jauh lebih rendah juga bersandar pada risalah akademik.

Perbedaan lain antara sistem hukum *Common Law* dengan sistem hukum *Civil Law* adalah adanya Juri. Juri hanya terdiri dari orang awam bukan hakim dan dalam prakteknya jarang pengacara. Fungsi Juri adalah untuk mempertimbangkan bukti yang disajikan kepada mereka, dan untuk menemukan fakta yaitu, memutuskan apa yang terjadi dalam kasus. Dalam masalah pidana, mereka sering diminta untuk menentukan tingkat keparahan dari suatu tindak pidana.

Sistem hukum *Common Law* lebih banyak menggunakan fungsi administrasi tidak semua perkara harus diselesaikan melalui pengadilan dan sistem hukum *Civil Law* lebih membuka ruang untuk menggunakan putusan terdahulu sebagai acuan dalam pengadilan sebuah perkara maka hal tersebut mengurangi kebutuhan negara akan UU. Keadaan tersebut mengaburkan batasan yang membedakan antara kedua sistem hukum tersebut.¹⁵

Kaburnya batasan tersebut terutama disebabkan oleh dorongan AS yang sangat besar. Sebagai negara dengan kekuatan ekonomi terbesar AS merupakan pusat dari litigasi komersial. Sehingga praktek yang terjadi di AS juga akan mendorong kebijakan perusahaan dan perilaku seluruh dunia. Sistem hukum kontinental beradaptasi dalam berbagai tingkat untuk mengadopsi pandangan yang

lebih cenderung menyesuaikan dengan hukum komersial yang dipraktekkan di AS. Hal tersebut tidak hanya berhenti pada hukum komersial saja tapi juga pada hukum publik (pidana).¹⁶

3) Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan

Asas Sederhana, cepat dan biaya ringan tercantum dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Asas tersebut tercantum dalam Pasal 4 ayat (2) yang berbunyi "Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan". Dalam penjelasannya dikatakan bahwa ketentuan ini dimaksudkan untuk memenuhi harapan para pencari keadilan sebab dengan adanya ketentuan ini peradilan akan dijalankan secara sederhana, cepat dan berbiaya ringan sesuai dengan ketentuan yang ada.

Sudikno Mertokusumo mengatakan, yang dimaksud dengan sederhana adalah acara yang jelas, mudah difahami dan tidak berbelit-belit. Makin sedikit formalitas-formalitas yang diwajibkan atau diperlukan dalam beracara di muka pengadilan makin baik, terlalu banyak formalitas-formalitas yang sukar difahami atau peraturan-peraturan yang bermakna ganda (*dubius*) sehingga memungkinkan timbulnya berbagai penafsiran kurang menjamin kepastian hukum dan menyebabkan keengganan atau ketakutan untuk beracara di muka pengadilan.¹⁷

Kata "cepat" merujuk kepada jalannya peradilan yang di dalamnya masih terlalu banyak formalitas sehingga menghambat jalannya peradilan. Pengaturan mengenai pengadilan yang berlandaskan asas "cepat" tidak hanya terjadi dalam peradilan di Indonesia. Hal tersebut juga diatur dalam peradilan yang berlaku di Amerika Serikat (AS). *Sixth Amendment Rights Of Accused In Criminal Prosecutions Right To A Speedy And Public Trial* (Amandemen ke-VI Konstitusi AS) menjamin hak setiap orang untuk menjalani peradilan secara cepat. Di bawah hukum yang berlaku

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Choky Rida Darmawan, "Jalur Khusus" dan *Plea Bargaining*: Serupa Tapi Tak Sama, Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia FH UI (MAPPI FHUI), hal. 4.

¹⁷ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2002, hal. 36.

secara umum, tidak ada batasan yang tegas mengenai apa yang disebut sebagai peradilan yang “cepat”. Namun beberapa negara bagian di AS memiliki undang-undang yang menentukan batasan waktu bagi Penuntut Umum berapa lama ia harus membawa terdakwa ke muka pengadilan.¹⁸

Kata “cepat” dalam konteks hukum merupakan hal yang sangat relatif. Hal yang disebut sebagai “cepat” dalam suatu institusi belum tentu disebut “cepat” pada institusi lain. Secara umum, pengadilan yang menganut asas “cepat” harus berlangsung sesegera mungkin berdasarkan ketentuan yang berlaku. Ketentuan yang berlaku tentunya akan berbeda antara tiap institusi, namun, terdapat beberapa hal yang menjadi dasar untuk diadili secara cepat. Hal tersebut antara lain menghindari pemenjaraan yang terlalu panjang tanpa alasan yang mendasar; meminimalkan kecemasan yang ditimbulkan dalam proses penyelesaian perkara; melindungi kemampuan terdakwa untuk membela diri terhadap tuduhan yang dihadapkan padanya (sebagai contoh hilangnya barang bukti dan memudarnya ingatan saksi terhadap peristiwa hukum yang terjadi seiring dengan berjalannya waktu).¹⁹

Peradilan cepat juga merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM). Pasal 14 paragraf 3 (c) Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi oleh Indonesia dengan UU No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik). Dalam konvensi tersebut diatur tentang persyaratan jaminan minimal dalam pelaksanaan pidana. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa “untuk diadili tanpa penundaan”.²⁰

Kemudian Pasal 9 paragraf 3 Kovenan yang sama juga mengatur bahwa salah satu tujuan

dari prinsip peradilan yang cepat adalah untuk melindungi hak-hak terdakwa (untuk tidak ditahan terlalu lama serta memastikan adanya kepastian hukum baginya). Selengkapnya Pasal tersebut berbunyi “setiap orang yang dikurung atau ditahan berdasarkan tuduhan pidana, wajib segera dihadapkan ke depan pengadilan atau pejabat lain yang diberi kewenangan oleh hukum untuk menjalankan kekuasaan peradilan, dan berhak untuk diadili dalam jangka waktu yang wajar, atau dibebaskan. Bukan merupakan suatu ketentuan umum, bahwa orang yang menunggu diadili harus ditahan, tetapi pembebasan dapat diberikan atas dasar jaminan untuk hadir pada waktu sidang, pada setiap tahap pengadilan dan pada pelaksanaan putusan, apabila diputuskan demikian”.

Sedangkan asas lain adalah “biaya ringan”, biaya ringan yang dimaksud adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat.²¹ sehingga rakyat khususnya pihak yang berperkara dapat memikul/menanggung biaya tersebut. Biaya yang tinggi menyebabkan pihak yang berkepentingan (berperkara) enggan untuk mengajukan tuntutan kepada pengadilan.

Terkait dengan biaya ringan, sebaiknya biaya ringan tidak hanya dipandang sebatas biaya perkara yang ditentukan oleh Kepaniteraan Pengadilan saja. Biaya ringan harus dipandang sebagai asas yang diartikan secara luas, yaitu meliputi seluruh biaya yang harus dipikul dalam seluruh proses peradilan oleh para pihak ataupun yang terkait dengan perkara yang sedang dihadapi.²² Sebab beban biaya yang ditanggung tentunya tidak hanya sebatas biaya yang ditentukan oleh Kepaniteraan Pengadilan saja, biaya tersebut dapat juga diartikan sebagai biaya yang dikeluarkan oleh terdakwa dan keluarganya selama menjalani persidangan, biaya bolak-balik menjalani persidangan dan lain-lain. Namun demikian asas ini dijalankan

¹⁸ “The Right to a Speedy Trial”, <http://www.nolo.com/legal-encyclopedia/the-right-speedy-trial.html>, diakses tanggal 6 Maret 2014.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Prianter Jaya Hairi, Antara Prinsip Peradilan Sederhana dan Berbiaya Ringan dan Gagasan Pembatasan Perkara Kasasi, dalam Jurnal Negara Hukum Vol. 2 No. 1 Juni 2011, hal. 157

²¹ Penjelasan Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

²² A. Fuad Usfa, “Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan dalam Peradilan Pidana”, <http://www.bawean.net/2009/05/peradilan-cepat-sederhana-dan-biaya.html>, diakses tanggal 6 maret 2014.

dengan tidak mengesampingkan ketelitian dan kecermatan dalam proses pencarian kebenaran dan keadilan dalam pengadilan.

III. PEMBAHASAN

A. Pengaturan mengenai Jalur Khusus dalam RUU HAP

RUU HAP memperkenalkan cara penyelesaian perkara yang baru dan berbeda dengan ketentuan yang ada dalam hukum acara pidana yang digunakan di Indonesia saat ini. Cara penyelesaian perkara yang baru tersebut diatur pada BAB XII Bagian Keenam Pasal 199 RUU HAP dan disebut sebagai Jalur Khusus. Dalam mekanisme Jalur Khusus tersebut penyelesaian perkara pidana dilimpahkan pada sidang acara pemeriksaan singkat setelah terdakwa mengeluarkan pengakuan bahwa dirinya bersalah atas perkara pidana yang dituduhkan kepadanya.

Sidang acara pemeriksaan singkat merupakan sidang peradilan yang digunakan untuk perkara yang pembuktian dan penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana oleh penuntut umum. Dalam sidang acara pemeriksaan singkat persidangan dilakukan dengan menggunakan hakim tunggal. Sidang acara pemeriksaan singkat tidak menggunakan surat dakwaan dan putusan secara khusus. Kedua berkas tersebut digantikan oleh Berita Acara Sidang. Sebelum sidang acara singkat dilaksanakan hakim harus menjelaskan pada terdakwa hak-hak apa saja yang dilepaskannya dan ketentuan pidana apa yang dihadapi oleh terdakwa. Selain itu, hakim juga harus memastikan pengakuan yang dikeluarkan oleh terdakwa bersifat sukarela dan didukung oleh fakta.

Dalam pengaturan Jalur Khusus terdapat beberapa kondisi yang memungkinkan terdakwa disidang melalui sidang acara pemeriksaan singkat yang diatur dalam BAB XII Bagian Kelima Pasal 198 RUU HAP. Kondisi tersebut antara lain:

- a. terdapat pengakuan bersalah dari terdakwa, pada saat penuntut umum membacakan surat dakwaan dalam sidang acara

pemeriksaan biasa. Pengakuan bersalah yang dimaksud adalah pengakuan bersalah terhadap seluruh dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum kepada terdakwa yang bersangkutan;

- b. ancaman pidana atas tindak pidana yang didakwakan terhadap terdakwa yang bersangkutan tidak boleh lebih dari 7 (tujuh) tahun;
- c. adanya pelimpahan perkara ke sidang acara pemeriksaan singkat oleh Penuntut Umum.

Dalam Jalur Khusus pidana penjara yang dijatuhkan tidak boleh melebihi $\frac{2}{3}$ dari ancaman pidana maksimum yang didakwakan kepada terdakwa, yaitu 7 tahun artinya pidana yang dapat dijatuhkan pada terdakwa yang proses peradilan pidananya menggunakan Jalur Khusus hanya kurang lebih 4 tahun 6 bulan. Namun terdapat batasan penjatuhan pidana maksimal $\frac{2}{3}$ dari pidana maksimal yaitu terhadap tindak pidana yang ancaman pidananya maksimal 3 tahun.

Hal lain yang juga menjadi mekanisme pengontrol dalam pemberlakuan Jalur Khusus adalah tidak semua perkara yang mendapatkan pengakuan dapat dilimpahkan perkaranya pada sidang acara pemeriksaan singkat oleh penuntut umum. Hakim dapat menolak pengakuan terdakwa atas perkara yang dituduhkan kepadanya jika hakim merasa ragu terhadap kebenaran pengakuan terdakwa. Dengan kata lain, hakim dapat menolak permohonan pelimpahan perkara yang diajukan oleh penuntut umum ketika hakim merasa ragu, sehingga persidangan tetap dilakukan melalui sidang acara pemeriksaan biasa.

Sebelumnya telah dikatakan bahwa dalam NA RUU HAP, pengaturan Jalur Khusus dimaksudkan untuk memperkenalkan mekanisme *Plea Bargaining* yang biasanya diberlakukan di negara-negara yang menganut sistem hukum *Common Law*. Penggunaan kata “perkenalan” terhadap mekanisme *Plea Bargaining* nampaknya untuk menegaskan bahwa mekanisme Jalur Khusus tidak serta-merta menerapkan konsep yang terdapat pada *Plea Bargaining* yang digunakan di negara lain.

B. Analisis Hukum Terkait Pengaturan “Jalur Khusus” dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Pengaturan Jalur Khusus di dalam RUU HAP merupakan sebuah langkah pembaruan terhadap hukum acara pidana di Indonesia. Dalam pengaturan Jalur Khusus di dalam Pasal 199 RUU HAP, penyusun RUU HAP nampaknya tidak begitu saja mengadopsi praktek yang dilakukan di AS. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa perbedaan mencolok antara Jalur Khusus yang ada di RUU HAP dengan mekanisme *Plea Bargaining* di dalam *the Federal Rules of Criminal Procedure* di AS. Dalam rule 11 sub bagian (e) dari *the Federal Rules of Criminal Procedure* penuntut umum dan terdakwa dapat menyepakati suatu perjanjian dimana terdakwa mengakui kesalahannya dan penuntut umum menawarkan apakah tuntutanannya akan dicabut, merekomendasikan vonis tertentu kepada pengadilan atau sepakat untuk tidak melawan keinginan terdakwa atas vonis yang ia harapkan. Mekanisme ini dilakukan sebelum proses pengadilan dimulai. Ketika negosiasi tersebut berhasil maka kesepakatan tersebut akan dituangkan dalam suatu perjanjian yang disebut sebagai *Plea Agreement* untuk kemudian dibawa kemuka hakim.²³

Hakim akan mengajukan pertanyaan kepada terdakwa terkait pemahaman terdakwa akan perjanjian yang telah dibuatnya dengan penuntut umum. Pemahaman tersebut antara lain mencakup apakah ia menyetujui hukuman yang ada di dalam perjanjian tersebut, bagaimana dengan pengenyampingan hak-haknya seperti hak untuk diadili di pengadilan oleh juri yang netral dan haknya untuk mengajukan banding, serta apakah terdakwa paham dengan konsekuensi yang akan menimpanya atas pengakuannya tersebut.²⁴

Berbeda dengan *Plea bargaining* yang dipaktekan di AS, Rusia menerapkan *Special Procedure of the Trial* dalam hukum pidananya. Praktek tersebut berdasarkan pada *Federal Law* Nomor 141-FZ, sistem hukum Rusia memperbolehkan *Plea Bargaining* atas tindak pidana dengan ancaman hukuman seumur hidup bahkan hukuman mati. Berdasarkan prosedur khusus tersebut, terdakwa dapat mengakui bahwa dirinya melakukan kesalahan dan sebagai gantinya maka ia akan mendapatkan kelonggaran hukuman. Tawar-menawar yang dilakukan tersebut dibatasi oleh hukum yang menyatakan bahwa penuntut umum tidak dapat menggugurkan hukuman atau mengubah tuntutan, hukuman penjara yang ditentukan dalam mekanisme *Special Procedure of the Trial* tidak boleh lebih dari 2/3 dari hukuman maksimum yang terdapat dalam UU.²⁵

Meskipun persidangan berlangsung secara sederhana, hakim tetap harus melakukan pemeriksaan bukti sesuai dengan formalitas persidangan. Putusan yang diambil berdasarkan *Special Procedure of the Trial* secara efektif merupakan putusan yang bersifat final, tidak dapat diajukan banding atas putusan yang diambil melalui prosedur khusus atas dasar bukti yang cacat atau kesalahan prosedur. Berdasarkan penjelasan di atas, penulis beranggapan bahwa pengaturan Jalur Khusus nampaknya lebih condong pada pengaturan *Special Procedure of the Trial* yang digunakan dalam hukum acara pidana di Rusia. Dengan adanya batas maksimal penjatuhan pidana yaitu 2/3 dari hukuman maksimum dan hakim tetap melakukan pemeriksaan bukti sama dengan sidang perkara pidana lainnya.

Dalam pengaturan Jalur Khusus di RUU HAP peran antara aktor yang terlibat dalam peradilan pidana tetap sama. Hakim tetap berada di puncak hierarki karena hakim nantinya akan memutuskan dapatkah perkara yang dihadapi menggunakan pengakuan bersalah dan kemudian dilimpahkan ke sidang acara pemeriksaan singkat dan hakim juga yang

²³ Lindsey Devers, “Plea and Charge Bargaining”, Research summary, <https://www.bja.gov/Publications/PleaBargainingResearchSummary.pdf>, diakses tanggal 30 Januari 2014, hal. 1.

²⁴ Peter J. Messitte, “Plea Bargaining In Various Criminal Justice Systems”, http://www.law.ufl.edu/_pdf/academics/centers/cgr/11th_conference/Peter_Messitte_Plea_Bargaining.pdf, diakses tanggal 30 Januari 2014, hal. 6.

²⁵ A. Bogomazov, “That Special Deal”, <http://www.russianlawonline.com/plead-bargain>, diakses tanggal 30 Januari 2014.

akan menguji pernyataan bersalah tersebut apakah benar-benar dikeluarkan secara sukarela dan apakah terdakwa memahami hak-hak apa saja yang telah dilepaskannya dengan mengeluarkan pengakuan bersalah. Selain itu hakim juga tetap sebagai satu-satunya penentu hukuman apa yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa, yang mengeluarkan pengakuan dalam sidang acara singkat.

Begitu juga peran penuntut umum dalam praktek Jalur Khusus tidak serta merta seperti penuntut umum yang ada di AS. Dalam Jalur Khusus penuntut umum tidak diberi kewenangan untuk melakukan tawar-menawar dengan terdakwa ataupun penasihat hukumnya. Peran penuntut umum dalam hal ini adalah membacakan dakwaan serta melimpahkan perkara pada sidang acara pemeriksaan singkat ketika telah mendapatkan pengakuan terdakwa atas dakwaan yang dibacakannya. Karena dalam RUU HAP hanya disebutkan bahwa terdakwa memberikan pengakuan bersalah ketika penuntut umum membacakan surat dakwaan. Nampaknya penyusun RUU HAP mengharapkan dengan disediakannya mekanisme Jalur Khusus terdakwa akan dengan sukarela mengeluarkan pengakuan bersalah atas perkara pidana yang menyimpannya tanpa adanya kesepakatan dengan pihak manapun di luar pengadilan.

Penulis beranggapan bahwa seharusnya ada proses terlebih dahulu dalam penyelesaian berkas perkara sebelum sebuah perkara masuk kemuka pengadilan. Namun, karena pengaturannya tidak ada, maka hal ini akan menjadi sebuah celah yang membingungkan penegakan hukum acara pidana terhadap Jalur Khusus. Bagi penulis ketika terdapat pengaturan mengenai terdakwa atau tersangka yang dapat mengemukakan pengakuan bersalah maka perlu diatur dengan jelas dalam hukum acara pidana, karena hukum acara pidana merupakan sistem sehingga setiap tahapan yang rigid dalam hukum acara pidana harus dituangkan dalam UU.

Oleh sebab itu, sebaiknya pengaturan mengenai adanya media kesepakatan untuk mengajukan pernyataan bersalah sebelum persidangan juga diatur sebagai rangkaian dalam

mekanisme Jalur Khusus, walaupun dalam proses tersebut bukan proses tawar-menawar hukuman seperti yang ada di mekanisme “*Plea Bargaining*” yang terjadi di AS. Sebaiknya dalam persidangan masing-masing pihak telah mengetahui posisi masing-masing, sehingga persidangan pembacaan surat dakwaan hanya akan digunakan oleh hakim untuk menguji pernyataan bersalah dari terdakwa, tidak lagi terdakwa baru akan mengajukan pernyataan bersalah yang belum diketahui oleh penuntut umum selaku wakil negara dalam perkara tersebut. Pengaturan tersebut agar upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum tidak sia-sia karena tidak mengetahui apakah tersangka akan memberikan pengakuan atau tidak.

Dengan adanya Jalur Khusus, posisi terdakwa lebih diuntungkan karena ia tetap mendapatkan haknya untuk menjalani persidangan yang adil dalam proses penyelesaian perkara pidananya, namun pernyataan bersalah yang dikeluarkannya akan dengan otomatis mengurangi ancaman hukuman bahkan hukuman yang akan diberikan padanya oleh Hakim. Hukuman yang lebih ringan ini jauh lebih menguntungkan bagi terdakwa jika dibandingkan dengan ia menjalani persidangan dan yang lebih penting lagi dari Jalur Khusus ini adalah hakim tetap sebagai penentu hukuman bukan penuntut umum.

Setelah penelusuran yang dilakukan, penulis beranggapan bahwa pengaturan Jalur Khusus yang menggunakan sidang acara pemeriksaan singkat tidak jauh berbeda dengan ketentuan sidang acara pemeriksaan singkat yang telah diatur dalam Pasal 203 KUHP. Hanya saja dalam RUU HAP diatur secara eksplisit bahwa perkara yang mendapatkan pengakuan dari terdakwa dapat dialihkan persidangannya menggunakan sidang acara singkat. Sedangkan dalam KUHP walaupun tidak secara eksplisit syarat menggunakan sidang acara singkat disebutkan adalah perkara yang sifat pembuktiannya “mudah”, dan pengertian “mudah” disini adalah adanya pengakuan dari terdakwa pada saat penyidikan.²⁶

²⁶ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Edisi Kedua, Cetakan kedua belas, 2010 Jakarta, Sinar Grafika, hal. 396.

Pada dasarnya Jalur Khusus yang memungkinkan mudahnya penyelesaian perkara dan ringannya hukuman bagi terdakwa sudah ada idenya dalam KUHAP yang berlaku di Indonesia saat ini. Hanya saja dengan pengaturan secara eksplisit dalam RUU HAP tentang Jalur Khusus lebih memberikan kekuatan mengikat terkait dengan pengakuan yang jauh lebih menguntungkan bagi penyelesaian perkara pada umumnya.

Hal yang perlu ditegaskan disini adalah tidak semua sidang acara pemeriksaan singkat harus melalui Jalur Khusus, sedangkan perkara yang menggunakan Jalur Khusus pasti diselesaikan menggunakan sidang acara pemeriksaan singkat. Dengan kata lain Jalur Khusus tidak dapat berdiri sendiri tanpa sidang acara pemeriksaan singkat, namun sidang acara pemeriksaan singkat dapat berdiri sendiri tanpa adanya mekanisme Jalur Khusus.

Selain itu, pengaturan Jalur Khusus dalam RUU HAP merupakan modifikasi lebih lanjut dari pengaturan sidang acara pemeriksaan singkat yang ada di dalam KUHAP, karena dalam Jalur Khusus diatur mengenai syarat perkara yang semula persidangannya harus menggunakan sidang acara pemeriksaan biasa yang dapat dialihkan pada sidang acara pemeriksaan cepat yaitu pengakuan dari terdakwa dan ancaman pidana atas perkara yang dihadapi tidak boleh lebih dari 7 tahun.

Hal ini cukup membingungkan, karena ketika perkara yang menggunakan mekanisme Jalur Khusus merupakan pidana yang ancamannya 7 tahun maka hukuman pidana yang dijatuhkan maksimal adalah 4 tahun 6 bulan, sedangkan dalam sidang acara pemeriksaan singkat pidana penjara yang dapat dijatuhkan terhadap terdakwa adalah 3 tahun, tanpa pengecualian apakah perkara tersebut murni acara pemeriksaan singkat atau acara pemeriksaan singkat yang berasal dari mekanisme Jalur Khusus. Dalam hal ini perlu diberikan ketentuan yang lebih tegas apakah hukuman pidana yang dijatuhkan akan disamakan menjadi maksimal 3 tahun ataukah ada pengecualian bagi sidang acara perkara

singkat yang menggunakan mekanisme Jalur Khusus yaitu 4 tahun 6 bulan.

Dalam sebuah perkara yang telah disidangkan putusan atas perkara tersebut dapat diajukan upaya hukum biasa baik upaya banding di tingkat pertama maupun upaya kasasi di tingkat selanjutnya. Dalam praktek yang ada dalam KUHAP, ketika sebuah perkara disidangkan menggunakan sidang acara pemeriksaan singkat maka terdakwa dapat mengajukan banding atas pemidanaan yang diputuskan melalui persidangan tersebut, begitu juga dengan putusan di pengadilan tingkat dua yaitu menggunakan upaya hukum kasasi.

Praktek Jalur Khusus yang dituangkan dalam RUU HAP yang tetap menggunakan persidangan walaupun dengan mekanisme sidang acara cepat, dan hakim tetap sebagai penentu dalam jalannya sidang dan pihak yang memutuskan perkara yang disidangkan. Walaupun tidak menemukan pengaturan secara spesifik dalam RUU HAP, penulis beranggapan bahwa upaya hukum biasa tetap dapat diajukan terhadap putusan perkara yang menggunakan Jalur Khusus.

Selain upaya hukum biasa, perlu juga dikaji mengenai upaya hukum luar biasa bagi putusan terhadap perkara yang menggunakan Jalur Khusus. Jenis upaya hukum luar biasa yang terdapat dalam RUU HAP masih sama dengan upaya hukum luar biasa yang tersedia dalam KUHAP. Ketika upaya hukum biasa yaitu banding dan kasasi dapat dilakukan bagi putusan hukum yang diambil menggunakan Jalur Khusus maka selama tidak ada pembatasan secara eksplisit maka upaya hukum luar biasa juga dapat diajukan bagi putusan pengadilan yang diambil dengan menggunakan Jalur Khusus.

Upaya hukum luar biasa diatur dalam Bab XIV RUU HAP, dan dalam bab tersebut tidak terdapat larangan atau ketentuan khusus mengenai putusan pengadilan yang diambil dengan menggunakan Jalur Khusus. Oleh sebab itu, penulis beranggapan bahwa berdasarkan ketentuan yang ada dalam RUU HAP, putusan pengadilan yang diambil dengan menggunakan

mekanisme Jalur Khusus dapat diajukan upaya hukum luar biasa yaitu kasasi demi kepentingan hukum dan peninjauan kembali.

Dimungkinkannya upaya hukum baik upaya hukum biasa maupun upaya hukum luar biasa terhadap putusan yang menggunakan Jalur Khusus dalam sistem acara pidana di Indonesia, tidak sama dengan praktek yang terjadi di Amerika Serikat dalam mekanisme *Plea Bargaining*. Dalam praktek *Plea Bargaining* di AS, ketika sebuah perkara telah diselesaikan menggunakan mekanisme *Plea Bargaining* maka terdakwa kehilangan haknya untuk mengajukan banding.²⁷ Hilangnya hak untuk mengajukan banding tersebut karena penyelesaian perkara telah dilakukan sebelum masuk ke dalam sidang menggunakan hakim. Hakim posisinya hanya mengesahkan tawar-menawar yang telah dilakukan antara penuntut umum dengan terdakwa maupun kuasa hukumnya.

Dengan adanya pengaturan mengenai Jalur Khusus dalam RUU HAP, penyusun undang-undang nampaknya mencoba memasukkan unsur yang ada dalam sistem hukum *Common Law* dalam sistem hukum yang dianut di Indonesia saat ini yaitu *Civil Law*. Tujuan penyusun RUU HAP yang semula hanya melakukan perbaikan terhadap hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia kemudian berkembang menjadi pemeriksaan secara menyeluruh terhadap KUHAP yang dijalankan berdasarkan sistem inkuisitorial. Hal tersebut kemudian menunjukkan bahwa dengan beberapa perubahan khususnya yang ada dalam mekanisme Jalur Khusus, sistem hukum *civil law* yang berlaku di Indonesia kemudian hari akan menjadi lebih fleksibel, daripada upaya menjadikan sistem hukum Indonesia menjadi *adversarial* murni yang dianut oleh negara-negara *Common Law*.

Penyusun RUU HAP menjadikan RUU HAP sebagai gabungan antara perbaikan hukum yang selama ini berlaku di Indonesia, penyesuaian dengan Konvensi Internasional

dan perbandingan praktek di negara lain kemudian penyusun RUU HAP memodifikasi sistem hukum tersebut agar penerapannya lebih sesuai dengan konteks ke-Indonesiaan. Konteks ke-Indonesiaan tersebut secara gamblang dapat dilihat dari pengaturan Jalur Khusus. Dalam Jalur Khusus penuntut umum tidak serta merta memiliki kekuasaan sebagai penentu seperti yang terjadi dalam *Plea Bargaining*. Dalam Jalur Khusus yang ada dalam RUU HAP, kewenangan penuntut umum hanya mengajukan pelimpahan perkara dari sidang acara biasa ke sidang acara singkat setelah mendapatkan pengakuan dari terdakwa.

Selanjutnya dalam Jalur Khusus terdakwa yang mengeluarkan pernyataan bersalah tidak mendapatkan tawaran ancaman hukuman yang akan dikenakan padanya karena perkaranya tetap akan disidangkan walaupun menggunakan mekanisme acara singkat. Dari gambaran tersebut, terlihat bahwa pengakuan yang dikeluarkan oleh terdakwa tidak serta merta menghilangkan proses persidangan sehingga penyelesaian perkara tersebut masih tetap dilakukan melalui mekanisme persidangan yang artinya perkara tersebut tetap diputus oleh hakim, walaupun hakim yang ada dalam proses tersebut merupakan hakim tunggal.

Dari gambaran tersebut ditunjukkan bahwa Jalur Khusus merupakan upaya mempercepat persidangan tanpa menghilangkan pengawasan terhadap setiap elemen yang ada di dalamnya. Hakim tetap mengawasi kinerja penuntut umum dengan adanya kewenangan menyidangkan dan memutus perkara serta menguji pernyataan bersalah dan dapat menolak pernyataan bersalah, sedangkan penuntut umum tidak dapat melakukan tawar-menawar tanpa pengawasan hakim selaku pemegang kekuasaan tertinggi dalam peradilan.

Pengaturan seperti ini nampaknya adalah bentuk kehati-hatian dari penyusun RUU HAP, mengingat banyaknya kasus terkait penyalahgunaan wewenang dalam lembaga peradilan di Indonesia. Ketika diciptakan mekanisme percepatan penyelesaian perkara tanpa pengawasan dan hanya dibebankan

²⁷ Ichsan Zikry, "Gagasan *Plea Bargaining* System Dalam RKUHAP dan Penerapan di Berbagai Negara", <http://bantuanhukum.or.id/konten/Gagasan-Plea-Bargaining-Dalam-RKUHAP.pdf>, hal. 5

pada salah satu sub-sistem yang ada dalam peradilan, maka kemungkinan penyelewengan kewenangan akan sangat tinggi mengingat karakteristik penegakan hukum di Indonesia yang belum dapat dilepas begitu saja tanpa adanya pengawasan.

Dengan demikian pengaturan yang ada di dalam RUUHAP khususnya terkait dengan Jalur Khusus lebih mencerminkan sistem peradilan pidana yang lebih fleksibel yang mengurangi formalitas hukum yang telah diwarisi sejak sistem Belanda dan menggantikannya dengan sistem campuran yang lebih adversarial tetapi tetap berusaha untuk melestarikan sistem inkuisitorial.

Selain mengandung unsur kehati-hatian dan merupakan campuran antara sistem *common law* dan *civil law*, pengaturan Jalur Khusus juga merupakan upaya untuk menerapkan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan. Dengan membuka kemungkinan penyelesaian perkara melalui Jalur Khusus, penyusun RUU HAP mencoba menciptakan sistem peradilan yang lebih sederhana yaitu melalui sidang acara pemeriksaan singkat, yang prosesnya jauh lebih singkat jika dibandingkan dengan penyelesaian perkara melalui sidang acara pemeriksaan biasa.

Dalam sidang acara pemeriksaan singkat tidak dibutuhkan berkas-berkas yang sifatnya formal seperti dalam sidang acara biasa. Tuntutan, dakwaan, putusan tidak memerlukan berkas tersendiri, hanya cukup dicantumkan dalam berita acara sidang dan guna legalitas putusan hakim hanya perlu mengeluarkan surat yang memuat amar putusan yang kekuatan hukumnya sama dengan putusan pengadilan di dalam sidang acara pemeriksaan biasa.

Dengan demikian jika Jalur Khusus disahkan dalam UU HAP cerminan atas proses peradilan yang sederhana tanpa banyaknya formalitas yang harus dilalui dapat diwujudkan. Sehingga asas peradilan sederhana dapat terlaksana dan akan mengurangi kekhawatiran masyarakat akan proses peradilan yang bertele-tele.

Selain sederhana, peradilan juga diharapkan dapat dilaksanakan secara cepat. Jalur Khusus

dibentuk dalam rangka percepatan penyelesaian perkara pidana dalam persidangan. Dengan melimpahkannya pada sidang acara pemeriksaan singkat maka perkara yang menggunakan mekanisme Jalur Khusus tentu saja akan lebih cepat jika dibandingkan dengan sidang acara pemeriksaan biasa.

Dengan demikian percepatan yang diciptakan dapat lebih memberikan jaminan terhadap HAM khususnya bagi terdakwa. Dengan menggunakan Jalur Khusus tentunya terdakwa tidak perlu melalui proses panjang, sebab dalam RUU diatur bahwa pemeriksaan tambahan terhadap perkara yang melalui sidang acara pemeriksaan singkat hanya paling lama 14 hari. Ketika pemeriksaan tambahan tidak dapat diselesaikan dalam 14 hari maka perkara tersebut akan diajukan pada sidang acara biasa. Terdakwa dan/atau penasehat hukum juga dapat memohon hakim untuk menunda pemeriksaan selama-lamanya 7 hari guna kepentingan pembelaan.

Dengan adanya pembatasan tersebut maka jelas proses persidangan hanya akan membutuhkan waktu kurang lebih 1 bulan dari awal hingga amar putusan dikeluarkan. Hal tersebut ketika berjalan dengan semestinya maka akan mencerminkan asas cepat seperti yang dimaksudkan dalam asas peradilan sederhana, cepat, dan berbiaya ringan.

Unsur lain yang terdapat dalam asas peradilan sederhana, cepat, dan berbiaya ringan adalah biaya persidangan yang ringan (murah). Biaya ringan yang tercermin dalam pengaturan Jalur Khusus tentunya dapat diartikan tidak hanya biaya perkara yang ditentukan oleh Kepaniteraan Pengadilan yang murah saja, biaya ringan juga dapat diartikan sebagai biaya keseluruhan yang ditanggung pihak berperkara yang ringan selama ia menempuh seluruh proses peradilan.

Dengan sederhana dan cepatnya peradilan yang menggunakan mekanisme Jalur Khusus, tentu saja biaya yang dikeluarkan oleh pihak yang berperkara akan jauh lebih murah, sebab proses peradilan yang tidak berbelit-belit dan dilakukan dalam waktu singkat sehingga

terdakwa maupun keluarganya tidak akan mengeluarkan biaya yang tinggi, seperti yang akan dikeluarkan ketika perkara yang dihadapi menggunakan mekanisme sidang acara biasa.

Adanya hak untuk mengajukan upaya hukum atas perkara yang menggunakan mekanisme Jalur Khusus menyebabkan kepastian hukum atas perkara tersebut dapat tertunda dengan adanya upaya hukum yang dapat dilakukan secara bertahap. Hal tersebut berkebalikan dengan upaya penerapan asas peradilan yang cepat, sederhana dan berbiaya ringan yang menjadi ruh dalam pengaturan Jalur Khusus dalam RUU HAP.

Dalam hal ini penulis beranggapan seharusnya hak untuk mengajukan upaya hukum gugur bersamaan dengan pengakuan bersalah yang diajukan oleh terdakwa dalam mekanisme Jalur Khusus, sebab dengan mengeluarkan pengakuan bersalah, maka terdakwa secara tersirat menginginkan proses yang lebih cepat dan tidak berlarut-larut.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

Pengaturan Jalur Khusus dalam RUU HAP merupakan salah satu wujud dari upaya perbaikan hukum acara di Indonesia. Mekanisme Jalur Khusus dapat memangkas proses peradilan pidana yang panjang, dengan adanya pengakuan dari terdakwa atas perkara yang didakwakan padanya.

Dari hasil pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwa pengaturan Jalur Khusus dalam RUU HAP lebih condong mengacu pada "*Special Procedure of Trial*" yang berlaku pada sistem hukum acara pidana di Rusia. Hal tersebut dapat dilihat dari sifat Jalur Khusus dalam RUU HAP yang cenderung lebih berhati-hati jika dibandingkan dengan *Plea Bargaining* yang berlaku di AS.

Kehati-hatian tersebut tercermin dari terbatasnya peran penuntut umum, tidak sebebaskan *Plea Bargaining* yang berlaku di AS dan masih dominannya posisi hakim dalam Jalur Khusus dalam menguji fakta dan pengakuan serta memutuskan perkara tersebut walaupun telah mendapatkan pengakuan dari terdakwa.

Kesamaan lain antara Jalur Khusus dengan *Special Procedure of Trial* yang berlaku pada sistem hukum acara pidana di Rusia adalah hukuman maksimal yang dijatuhkan adalah 2/3 dari ancaman hukuman maksimal. Walaupun, di Rusia *Special procedure of Trial* sudah dapat diberlakukan atas tindak pidana yang ancaman hukumannya seumur hidup sampai dengan hukuman mati, hal tersebut berbeda dengan RUU HAP yang masih membatasi pemberlakuan Jalur Khusus hanya terhadap tindak pidana yang ancaman pidananya 7 tahun.

Pengaturan Jalur Khusus dalam RUU HAP merupakan upaya penggabungan dua sistem hukum, karena tidak dapat dipungkiri bahwa Jalur Khusus diilhami dari praktek *Plea Bargaining* yang biasa dipraktekkan dalam sistem hukum *Common law* dengan beberapa penyesuaian dengan kondisi yang ada dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia yaitu *Civil Law*.

Upaya tersebut selain dilakukan guna melakukan penyesuaian dengan kebutuhan penyelesaian perkara pidana yang ada di Indonesia saat ini juga dilakukan dalam rangka mempraktikkan asas peradilan yang cepat, sederhana dan berbiaya ringan, sehingga dapat mempercepat proses penyelesaian perkara pidana dan mengurangi penumpukan perkara serta penumpukan narapidana di lembaga pemasyarakatan.

Dari prinsip-prinsip yang dituangkan dalam pengaturan Jalur Khusus dalam RUU HAP dapat dikatakan telah mencerminkan asas peradilan yang cepat, sederhana dan berbiaya ringan. Namun, dengan dibukanya kemungkinan mengajukan upaya hukum atas perkara yang disidang menggunakan mekanisme Jalur Khusus kemudian menganulir sifat cepat sederhana dan berbiaya ringan yang dimaksudkan dari awal penyusunan Jalur Khusus.

Sebaiknya hak untuk mengajukan upaya hukum atas perkara yang menggunakan mekanisme Jalur Khusus ikut gugur ketika seorang terdakwa mengungkapkan pengakuan bersalah atas perkara yang didakwakan padanya. Hal tersebut sama dengan mekanisme yang digunakan

dalam *Special Procedure of Trial* yang berlaku pada sistem hukum acara pidana di Rusia.

Pengaturan Jalur Khusus dalam RUU HAP masih memiliki beberapa kekurangan, khususnya detil dari tiap tahapan dari pemberlakuan Jalur Khusus itu sendiri. Pentingnya pengaturan detil dari tiap tahapan dari Jalur Khusus adalah karena hukum acara pidana selaku mekanisme harus detil sehingga tidak terdapat tahapan yang terlewat dalam pemberlakuan Jalur Khusus.

Tahapan dari Jalur Khusus yang belum dituangkan secara tegas antara lain:

- a. Belum diaturnya mekanisme pengakuan terdakwa dalam Jalur Khusus. Apakah pengakuan tersebut diberikan langsung dalam sidang pembacaan dakwaan ataukah terdapat kesepakatan terlebih dahulu sebelum sidang pembacaan dakwaan antara pihak penuntut umum dengan terdakwa ataupun penasihat hukumnya mengenai pengakuan terhadap dakwaan;
- b. Dalam penjatuhan hukuman, terdapat perbedaan ketentuan antara perkara yang disidangkan menggunakan acara pemeriksaan singkat tanpa jalur khusus dan sidang acara pemeriksaan singkat yang menggunakan jalur khusus, yaitu maksimal 3 tahun dan maksimal 4 tahun 6 bulan. Tidak ada ketentuan yang tegas apakah hukuman yang dijatuhkan akan disamakan 3 tahun atau akan ada pengecualian bagi perkara yang menggunakan Jalur Khusus;
- c. Belum ada ketentuan yang dengan tegas apakah dapat diajukan upaya hukum baik upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa terhadap putusan pengadilan yang menggunakan mekanisme Jalur Khusus.

B. Saran

Terkait dengan pengaturan Jalur Khusus dalam RUU HAP, perlu dilakukan kajian mendalam mengenai aturan pemberlakuan Jalur Khusus secara mendetil. Hal tersebut karena dalam hukum acara pidana langkah-langkah yang ditempuh harus detil sehingga tidak ada tahapan yang terlewatkan dan tidak terdapat

pelanggaran hak asasi di dalam proses acara pidana tersebut. Aturan dalam Jalur Khusus yang perlu diatur secara detil antara lain: mekanisme pengakuan oleh terdakwa, apakah disediakan kemungkinan pengakuan terdakwa sebelum perkara masuk ke sidang pengadilan sehingga dalam pengadilan kedua belah pihak telah mengetahui posisi masing-masing; dan perlu juga diperjelas maksimal hukuman pidana yang dijatuhkan bagi terdakwa yang disidang menggunakan Jalur Khusus.

Guna mengedepankan asas peradilan cepat, sederhana dan berbiaya ringan yang menjadi landasan diaturnya Jalur Khusus dalam RUU HAP, perlu diatur hak-hak apa yang ikut gugur ketika seorang terdakwa mengakui perkara pidana yang didakwakan padanya, misalnya hak untuk mengajukan upaya hukum. Hal tersebut guna mengurangi mekanisme yang berlarut-larut dalam penyelesaian perkara yang menggunakan Jalur Khusus.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Harahap, M. Yahya, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Edisi Kedua, Cetakan kedua belas, 2010 Jakarta, Sinar Grafika.

Mertokusumo, Sudikno, Hukum Acara Perdata Indonesia, 2002, Yogyakarta, Liberty.

Jurnal

Darmawan, Choky Risda, "Jalur Khusus" dan Plea Bargaining: Serupa Tapi Tak Sama, Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia FH UI (MAPPI FHUI).

Pejovic, Caslav, "Civil Law and Common Law: Two Different Paths Leading to the Same Goal", dalam Victoria University of Wellington Law Review, v.32, no.3, August 2001.

Prianter Jaya Hairi, *Antara Prinsip Peradilan Sederhana dan Berbiaya Ringan dan Gagasan Pembatasan Perkara Kasasi*, dalam *Jurnal Negara Hukum* Vol. 2 No. 1 Juni 2011.

Website

“Common Law and Civil Law: A Brief Comparison”, <https://www.legallanguage.com/legal-articles/common-law-and-civil-law-a-brief-comparison/>, diakses tanggal 30 Januari 2014.

Pemerintah ‘Ancam’ Tarik RUU KUHAP ICW menilai sejumlah pasal RUU KUHAP dapat melemahkan KPK, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt52f5aeede08c1/pemerintah-ancam-tarik-ruu-kuhap>, diakses tanggal 10 Februari 2014.

Pemerintah Minta KPK Ajukan DIM RUU KUHP dan KUHAP ke DPR, <http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/14/02/26/n11640-pemerintah-minta-kpk-ajukan-dim-ruu-kuhp-dan-kuhap-ke-dpr>, diakses tanggal 27 Februari 2014.

“Terlalu Banyak Masalah, RUU KUHAP-KUHP Sulit Dirampungkan Tahun Ini”, <http://nasional.kompas.com/read/2014/03/06/1048080/Terlalu.Banyak.Masalah.RUU.KUHAPKUHP.Sulit.Dirampungkan.Tahun.Ini>, diakses tanggal 6 Maret 2014.

“The Right to a Speedy Trial”, <http://www.nolo.com/legal-encyclopedia/the-right-speedy-trial.html>, diakses tanggal 6 Maret 2014.

UGM: DPR Tak Usah Buru-buru Bahas RUU KUHP, <http://www.tempo.co/read/news/2014/02/22/078556610/UGM--DPR-Tak-Usah-Buru-buru-Bahas-RUU-KUHP>, diakses tanggal 24 Februari 2014.

A. Bogomazov, “That Special Deal”, <http://www.russianlawonline.com/plead-bargain>, diakses tanggal 30 Januari 2014.

A. Fuad Usfa, “Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan dalam Peradilan Pidana”, <http://www.bawean.net/2009/05/peradilan-cepat-sederhana-dan-biaya.html>, diakses tanggal 6 Maret 2014.

Ichsan Zikry, “Gagasan Plea Bargaining System Dalam RKUHAP dan Penerapan di Berbagai Negara”, <http://bantuanhukum.or.id/konten/Gagasan-Plea-Bargaining-Dalam-RKUHAP.pdf>, diakses tanggal 6 Maret 2014

Lindsey Devers, “Plea and Charge Bargaining”, Research summary, <https://www.bja.gov/Publications/PleaBargainingResearchSummary.pdf>, diakses tanggal 30 Januari 2014.

Peter J. Messitte, “Plea Bargaining In Various Criminal Justice Systems”, http://www.law.ufl.edu/_pdf/academics/centers/cgr/11th_conference/Peter_Messitte_Plea_Bargaining.pdf, diakses tanggal 30 Januari 2014, hlm. 6.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Lain-lain

Keterangan Presiden Atas Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana, Jakarta, 6 Maret 2013.

Laporan Kegiatan Tim Naskah Akademik RUU tentang Hukum Acara Pidana, Kementerian Hukum dan Ham RI, 2010.

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana.

